



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTO Bin PAREAK;
2. Tempat lahir : Baliase;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/10 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nanakan, Kelurahan Baliase,
Kec. Masamba,
Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
5. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2016 dan dilanjutkan penahanannya sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 14 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 14 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin PAREAK bersalah melakukan tindak pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO Bin PAREAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet;
 - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
 - 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082346310285, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANTO Bin PAREAK pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di belakang Hotel Bukit Indah Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita pihak Polres Luwu Utara memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Sdr. ANTO (terdakwa) diduga memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, satuan Narkoba Polres Luwu Utara menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut yakni saksi Karman dan saksi Aris, SH. Berteman mengamankan terdakwa didalam rumahnya dan saksi karman berteman melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) dalam laci meja rias, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih diatas tempat tidur kamar terdakwa, serta 4 (empat) sachet plastik klip bening bekas pakai ditemukan dibeberapa tempat dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, terdakwa peroleh dari Lel. RAFLI (DPO) secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang rencananya paket shabu tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan dan terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotikak jenis shabu yaitu

Halaman 3 Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2450/ NNF /VII/2016 tertanggal 13 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 64090679 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1395 gram beserta urine dan darah milik terdakwa (ANTO) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANTO Bin PAREAK pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di belakang Hotel Bukit Indah Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita pihak Polres Luwu Utara memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Sdr. ANTO (terdakwa) diduga memiliki, menyimpan narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, satuan Narkoba Polres Luwu Utara menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut yakni saksi Karman dan saksi Aris, SH. Berteman mengamankan terdakwa didalam rumahnya dan saksi karman berteman melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa lalu didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) dalam laci meja rias, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih diatas tempat tidur kamar terdakwa, serta 4 (empat) sachet plastik klip bening bekas pakai ditemukan dibeberapa tempat dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, terdakwa peroleh dari Lel. RAFLI (DPO) secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang rencananya paket shabu tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan dan terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotik jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2450/ NNF /VII/2016 tertanggal 13 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 64090679 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1395 gram beserta urine dan darah milik terdakwa (ANTO) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Hotel Bukit Indah di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Bripka AMRAN, Bripka MUSLIADI dan Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita yang menyampaikan jika Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut Satresnarkoba Polres Luwu Utara langsung membentuk Tim yang dipimpin oleh Kanit Narkoba Aiptu KAWARU selanjutnya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat tiba dirumah Terdakwa, Tim terlebih dahulu memperkenalkan diri dan setelah meminta ijin langsung melakukan penggeledahan dimana didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet, 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lengkap dengan simcardnya;
- Bahwa selain melakukan penggeledahan rumah, setelah tim juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Tim menemukan dalam dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dimana menurut Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari orang yang bernama RAFLI yang peruntukkannya untuk digunakan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone merk Samsung yang ditemukan, menurut Terdakwa handphone tersebut telah dipergunakan berkomunikasi dengan RAFLI untuk memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. AMRAN SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Hotel Bukit Indah di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Bripta KARMAN, Bripta MUSLIADI dan Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita yang menyampaikan jika Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut Satresnarkoba Polres Luwu Utara langsung membentuk Tim yang dipimpin oleh Kanit Narkoba Aiptu KAWARU selanjutnya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat tiba dirumah Terdakwa, Tim terlebih dahulu memperkenalkan diri dan setelah meminta ijin langsung melakukan pengeledahan dimana didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lengkap dengan simcardnya sedangkan 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai ditemukan diluar kamar Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pengeledahan rumah, setelah tim juga melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Tim menemukan dalam dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dimana menurut Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari orang yang bernama RAFLI yang peruntukkannya untuk digunakan sendiri;

Halaman 7 Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone merk Samsung yang ditemukan, menurut Terdakwa handphone tersebut telah dipergunakan berkomunikasi dengan RAFLI untuk memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah ditanyakan, Terdakwa membenarka jika tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MUSLIADI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Hotel Bukit Indah di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Bripka AMRAN, Bripka KARMAN dan Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita yang menyampaikan jika Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut Satresnarkoba Polres Luwu Utara langsung membentuk Tim yang dipimpin oleh Kanit Narkoba Aiptu KAWARU selanjutnya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat tiba dirumah Terdakwa, Tim terlebih dahulu memperkenalkan diri dan setelah meminta ijin langsung melakukan pengeledahan dimana didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lengkap dengan simcardnya sedangkan 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai ditemukan diluar kamar Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pengeledahan rumah, setelah tim juga melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Tim menemukan dalam dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran Kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis shabu dimana menurut Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari orang yang bernama RAFLI yang peruntukannya untuk digunakan sendiri;

- Bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone merk Samsung yang ditemukan, menurut Terdakwa handphone tersebut telah dipergunakan berkomunikasi dengan RAFLI untuk memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah ditanyakan, Terdakwa membenarka jika tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Hotel Bukit Indah di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan dalam dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa demikian pula pada waktu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa juga ditemukan dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lengkap dengan simcardnya yang ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan diluar kamar Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal warna putih tersebut adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki RAFLI dengan cara diberi dirumah Terdakwa pada siang harinya setelah selesai sholat Jumat yaitu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 9 Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki RAFLI tersebut peruntukannya akan Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu bertempat dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita yaitu 2 hari sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika dua hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
 - Bahwa handphone Samsung milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara benar digunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan narkotika yang diserahkan oleh lelaki RAFLI kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet;
- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082346310285;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2450/NNF/VII/2016 tertanggal 13 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, USMAN, S.Si, DEDI SETIYARTO.H, ST dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1395 gram dan urine serta darah atas nama Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Hotel Bukit Indah di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Bripka AMRAN, Bripka KARMAN, Bripka MUSLIADI dan Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap, karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan dalam dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu demikian pula pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa juga ditemukan dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lengkap dengan simcardnya yang ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan diluar kamar Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki RAFLI dengan cara diberi bertempat dirumah Terdakwa pada siang harinya setelah selesai sholat Jumat yaitu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan dan narkotika tersebut peruntukkannya akan Terdakwa gunakan sendiri dimana Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita yaitu 2 hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa benar handphone Samsung milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara benar digunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan narkotika yang diserahkan oleh lelaki RAFLI kepada Terdakwa;
- Bahwa benar baik urine maupun darah Terdakwa demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Halaman 11 Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANTO Bin PAREAK yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalagunakan atau penyalaguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkanyang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah menyalagunakan/penyalaguna narkotika bagi diri sendiri, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Hotel Bukit Indah di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utar yaitu Aiptu KAWARU, Bripta AMRAN, Bripta KARMAN, Bripta MUSLIADI dan Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan dalam dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu demikian pula pada waktu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa juga ditemukan dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lengkap dengan simcardnya yang ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan diluar kamar Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki RAFLI dengan cara diberi bertempat dirumah Terdakwa pada siang harinya setelah selesai sholat Jumat yaitu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan dan narkotika tersebut peruntukkannya akan Terdakwa gunakan sendiri dimana Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika

Halaman 13 Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita yaitu 2 hari sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2450/NNF/VII/2016 tertanggal 13 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, USMAN, S.Si, DEDI SETIYARTO.H, ST, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa baik darah maupun urine Terdakwa serta barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1395 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari urain akan fakta yuridis diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh narkotika dari lelaki RAFLI dengan tujuan untuk digunakan sendiri meskipun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan narkotika tersebut akan tetapi dengan melihat barang bukti yang ada yang jumlahnya relatif sedikit ah tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas urine dan darah Terdakwa dimana hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Majelis Hakim berpendapat jika keberadaan narkotika dalam penguasaan Terdakwa tersebut benar peruntukkan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan dalam rangka untuk peredaran narkotika, akan tetapi Terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta jika Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut sebagai pecandu ataupun sebagai korban penyalguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **menyalgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasayang efeknya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet;
- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Halaman 15 Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082346310285;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin PAREAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah bong bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman pocary sweet;
 - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
 - 4 (empat) sachet plastic klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082346310285, dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JAWARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

Ttd.

M. SYARIF.S, SH.MH

Hakim Ketua,

Ttd.

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAWARUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)